



Partisipasi Perempuan di Legislatif : Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat

Suci Kurnia Sari

PKBI Sumatera Barat

Email: sucikurniasari.sks@gmail.com

Abstract:

Talking about politics is not just talking about power and influence that tends to benefit a handful of parties. However, politics must also talk about participation and representation. Participation and representation in question is how politics has the will to accommodate the diversity of society that has been marginalized, especially women. Women's representation on the political stage is evidenced by women's participation in the legislature in order to create friendly and gender-sensitive public policy making. The purpose of this study is to describe the factors causing the decline of women's involvement in the legislature in West Sumatra. The method used in this study is a qualitative method with descriptive type. The findings of this study indicate that the decline in representation of women in the West Sumatra DPRD from 7 people in the 2014-2019 period to 4 in the 2019-2024 period. This is due to (1) The perspective that considers the strong patriarchal paradigm in most Indonesian people, (2) Women have a multi-dual role to take care of domestic and public life, (3) People's mindset that tends to idolize brave men and bears to be elected, (4) Women do not choose women, meaning the low awareness of women to choose women legislative candidates, (5) Political organizations do not really have full commitment to empower women. Comprehensively, the role of women is very limited in policy making and decision making and leadership positions that are still held by men due to socio-cultural conditions which make it difficult for women to be fully involved in it.

Keywords: Participation; Women's Representation; Political Stage; DPRD West Sumatera.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang membentuk kementerian khusus untuk meningkatkan peran perempuan. Berbagai kegiatan perempuan yang muncul sejak pemerintahan Orde Baru baik organisasi profesi maupun ikatan kerja suami, PKK, Kowani, dll. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan partisipasi politik perempuan yang semakin besar dan telah banyak membantu melaksanakan program-program pemerintah. Berbagai jabatan politis telah dicapai seperti menjadi menteri, anggota parlemen, ketua partai, bupati, camat, lurah dll. Tetapi jika dilihat dari jumlah maupun pengaruhnya dalam perumusan kebijaksanaan nasional sangat kecil. Partisipasi perempuan dibidang politik pada Era Reformasi mengalami perluasan peran menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya (Lumiu, 2014).

Pada era pasca reformasi ini, partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk emansipasi wanita untuk mencapai kesetaraan gender. Kehadiran perempuan di ranah politik yang dibuktikan dengan partisipasi perempuan di legislatif menjadi syarat mutlak demi terciptanya pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif gender. Tanpa partisipasi perempuan di legislatif dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dielakkan.

Partisipasi perempuan merupakan hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya". Berarti UUD telah menjamin persamaan hak dan kewajiban tiap warga Negara termasuk laki-laki dan perempuan. Amanat itu diperkuat dengan Pasal 28d ayat (3) yang berbunyi: "Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", dan Pasal 28i ayat 2 yang berbunyi: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

UUD tersebut telah menjelaskan perlakuan yang bebas diskriminatif, artinya perempuan memiliki hak penuh untuk berada di ranah politik, salah satu dilihat dari keterlibatan perempuan di legislatif. Keterlibatan perempuan di legislatif bukanlah sesuatu hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan banyak mengalami kemajuan terutama di bidang pendidikan, ekonomi dan pemerintahan. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, banyak tokoh-tokoh perempuan yang menjadi acuan perubahan pembangunan di Indonesia seperti R.A Kartini, Cut Nyak Dhien, Martha Christina Tiahahu, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Meutia, R Rasuna Said, Fatmawati Soekarno dan sebagainya. Artinya dari awal kemerdekaan perempuan sudah dilibatkan di ranah publik, meskipun sosio-kultur masyarakat masih kental menganggap perempuan hanya bertugas di lingkup domestik.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis menarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab turunnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Sumatera Barat.

Tinjauan Pustaka

KBBI menjelaskan bahwa partisipasi adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, baik itu konferensi, pertemuan, seminar, pameran dan sebagainya. Menurut Verhangen dalam Mardikanto (2013:167), partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Sedangkan menurut Sastropoetro (1998:01), partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan atau keikutsertaan baik secara pemikiran, finansial maupun tenaga dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan yang bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Partisipasi pada kelompok masyarakat memiliki cara yang berbeda seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut pendapat Effendi (2007), partisipasi ada dua bentuk, seperti yang beliau kemukakan dibawah ini, yaitu:

- a. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- b. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horisontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamijoyo (2009:4) ada beberapa bentuk partisipasi yang nyata, yaitu:

- a. Partisipasi uang adalah partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Menurut *McClosky* dalam Budiardjo (2007:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut *Samuel P. Huntington* dan *Joan M. Nelson* dalam Budiardjo (2007:368), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Menurut Budiyanto (2007:19), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sedangkan menurut Surbakti (1992:144) partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu

negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik.

Selain itu, MGMP (2012:9-10) menjelaskan fungsi partisipasi politik bagi pemerintah yaitu (a) Mendukung program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. (b) Menyuarakan kepentingan masyarakat sebagai masukan. Partisipasi masyarakat sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik merupakan contoh dan fungsi politik itu. (c) Melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan kebijakannya. Fungsi kontrol sebenarnya dimiliki oleh masyarakat luas baik itu lembaga legislatif, pers, ataupun individu. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan budaya politik yang partisipatif. Maksudnya budaya politik yang demokratis dan akan berimbas pada terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil.

Adanya regulasi tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Regulasi tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.

- a. UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan kepada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.
- b. UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu.
- c. UU No. 10 Tahun 2008 pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bakal calon legislatif perempuan.

Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan (Hidayah, 2018).

Selain menggunakan kajian literatur dan wawancara, penelitian ini juga merujuk pada penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Van Dyk Lumiu (2014) tentang partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Siau Barat Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Perempuan berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang dia terima, dimana partisipasi politik ini juga ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana perempuan itu tinggal. Hal ini membuat partisipasi politik tiap

perempuan berbeda-beda. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg, serta visi dan misinya, akan tetapi juga terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya meski dengan pengetahuan yang sangat minim tentang partai, caleg dan juga visi dan misinya. 2) Terdapat pula pemilih perempuan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang proses Pemilu Legislatif, tetapi dari berbagai informasi yang diterima pemilih perempuan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini karena adanya anggapan bahwa proses politik yang ada tidak mampu meyakinkannya bahwa akan ada perubahan yang lebih baik. 3) Partisipasi politik perempuan di Kecamatan Siau Barat Selatan terbentuk melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan sosial pemilih perempuan. Informasi-informasi yang ada akan membentuk bangunan Kognitif pemilih perempuan dan yang nantinya akan mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.

Selanjutnya penelitian oleh Ani Purwanti (2015) dengan judul Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan di DPRD Provinsi Jawa Timur terdapat 15 perempuan dari 100 anggota, laki-laki 85 sehingga representasi perempuan sebesar 15%. Kota Surabaya mempunyai representasi 34% (17 dari 50), Madiun 33,3%, Kediri 33,3%, Probolinggo 33,3%, Sampang 2,2%, Pasuruan 3,3% (1 dari 30) serta Bangkalan 0%. Faktor utama rendahnya representasi adalah budaya patriarki yang berkelindan diantara stakeholder yaitu partai politik, perempuan dan masyarakat pemilih.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi perempuan di ranah politik akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan mengkaji secara mendalam penyebab menurunnya partisipasi politik di legislatif provinsi Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang menjawab tujuan penelitian, diantaranya: partisipasi perempuan di legislatif dan faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Sumatera Barat. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini melihat serta mengetahui penyebab rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Sumatera Barat. Metode kualitatif ini digunakan mengingat beberapa pertimbangan. *Pertama*, metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi tersebut. *Kedua*, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh antar realitas sosial. *Ketiga*, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor. *Keempat*, metode penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya ketimbang metode kuantitatif dan ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial (Afrizal, 2014:38).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai perangkat hukum telah meligitimasi partisipasi politik perempuan meskipun antara perempuan dengan panggung politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan. Dimana UU No. 10 Tahun 2008 telah mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi partai politik agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bakal calon legislatif perempuan.

Pemilihan Umum tahun 2019 sudah berlangsung tanggal 17 April 2019. Salah satu yang patut diapresiasi adalah upaya partai politik untuk memaksimalkan kuota 30 persen caleg perempuan. Akan tetapi keterwakilan perempuan di dunia politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, sosio-kultur tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat masih kental dengan ideologi patriarki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan 65 calon terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024. Dilihat dari sisi yang ramah dan sensitif gender, di Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan jumlah partisipasi perempuan. Tahun 2014-2019 jumlah keterlibatan perempuan di legislatif berjumlah 7 orang perempuan, sedangkan di tahun 2019-2024 menurun sebanyak 4 orang perempuan, artinya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat turun 40%. Pada periode 2014-2019, ada tujuh anggota DPRD Sumatera Barat dari perempuan yaitu Sitti Izzati Aziz (Golkar), Marlina Suswati (Golkar), Rahayu Purwanti (PKS), Zusmawati (Hanura), Armiami (Hanura), Riva Melda (PDI P) dan Endarmy (Nasdem). Sedangkan caleg perempuan yang mendapatkan kursi di Pemilu 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU ada empat orang yaitu Sitti Izzati Aziz (Golkar), Yunisra (Gerindra), Leli Arni (PDIP) dan Mesra (Gerindra).

Dari 4 orang perempuan yang duduk di legislatif, 3 diantaranya merupakan perempuan yang baru mencoba duduk di kursi legislatif. Hanya Siti Izzati Aziz yang merupakan anggota DPRD 2014-2019 yang mampu mempertahankan kursinya di DPRD Sumatera Barat dengan jumlah suara sebanyak 7.966 suara. Artinya, 6 orang perempuan legislatif di periode 2014-2019 tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan di lapangan, rendahnya partisipasi perempuan Sumatera Barat di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam beberapa perspektif, yaitu:

1. Perspektif yang menganggap kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia, dimana laki-laki lebih memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan konsistensi di semua bidang. Praktik inilah yang mengakar di pola pikir masyarakat yang mentradisi dan cenderung turun-temurun untuk periode partai politik berikutnya sehingga

dianggap sebagai sesuatu yang dipahami dan dipatuhi bersama. Bahkan budaya patriarki kian mendapat pembenaran ketika ditafsirkan dari sisi agama Islam yang lebih berpihak pada kepentingan laki-laki.

2. Pola pikir masyarakat yang cenderung mengidolakan laki-laki sebagai gagah dan beruang (memiliki uang) sehingga lebih layak untuk dipilih. Juga pemahaman masyarakat tentang pembagian peran antara ruang publik dan ruang domestik. Dimana sebaik-baik perempuan adalah yang mengurus urusan rumah tangga.
3. Minimnya sosialisasi dan aktivitas calon legislatif perempuan dengan masyarakat. Caleg perempuan seakan-akan muncul disaat pemilihan saja sehingga tidak dikenal masyarakat. Padahal masyarakat belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang berkeadilan gender.
4. Perempuan tidak memilih perempuan. Artinya rendahnya kesadaran masyarakat perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan, karena ketidakpercayaan dengan kemampuan perempuan yang akan menaikkan elektabilitas partai politik. Hal ini berkaitan dengan power, finansial maupun modal sosial perempuan.
5. Organisasi politik tidak benar-benar memiliki komitmen penuh untuk pemberdayaan perempuan. Pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh partai politik hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu 30% tanpa memberikan pembekalan dan memperhatikan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan perspektif diatas, dapat disimpulkan bahwa siklus marginalisasi terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimana perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Kehadiran perempuan di partai politik diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Sehingga partisipasi politik perempuan cenderung rendah.

Selain itu, berdasarkan observasi di lapangan yang menjadi hambatan menurunnya partisipasi politik perempuan adalah peran multi-ganda perempuan yakni sebagai ibu rumah tangga, pekerja dan masyarakat profesional. Menurut peneliti, perempuan keterbatasan waktu untuk masuk di dunia politik karena peran multi-ganda tersebut. Meskipun demikian, upaya strategis yang dilakukan oleh organisasi politik untuk mengatasi hambatan-hambatan dan mengakomodasi peran multi-ganda perempuan tersebut juga tidak ada. Sehingga situasi sosio-kultur tersebut sudah mengakar dan sulit untuk diubah. Contoh: Banyaknya aktivitas anggota DPRD yang dinas luar kota dan kegiatan diluar jam kerja, ketakutan suami adalah ketika istri mengenyampingkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak. Oleh sebab itu, partisipasi politik perempuan pun menjadi tidak terlihat ketika dukungan sosial dan keluarga sulit untuk menerima tugas pokok perempuan di parlemen.

Jadi secara komprehensif, peran perempuan sangat terbatas dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan serta posisi kepemimpinan yang masih dipegang oleh laki-laki yang disebabkan oleh kondisi sosio-kultural yang mempersulit perempuan untuk terlibat secara penuh di dalamnya. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan yang mayoritas masih rendah semakin memperburuk permasalahan dan tidak meyakinkan public untuk memiliki caleg

perempuan. Sehingga banyak perempuan yang tidak peduli terhadap hak politik khususnya terhadap caleg perempuan.

D. KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan 65 calon terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024. Akan tetapi, di Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan jumlah partisipasi perempuan, di tahun 2014-2019 jumlah keterlibatan perempuan di legislatif berjumlah 7 orang perempuan, sedangkan di tahun 2019-2024 menurun sebanyak 4 orang perempuan, angka ini menurun 40% dari sebelumnya. Dari 4 orang perempuan yang duduk di legislatif, 3 diantaranya merupakan perempuan yang baru mencoba duduk di legislatif. Hanya 1 perempuan yang merupakan anggota DPRD 2014-2019 yang mampu mempertahankan kursinya di DPRD Sumatera Barat dengan jumlah suara sebanyak 7.966 suara.

Artikel ini menjelaskan faktor penyebab menurunnya jumlah keterwakilan perempuan di ranah politik. Hal ini disebabkan karena (1) Perspektif yang menganggap kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia, (2) Perempuan memiliki peran multi-ganda untuk mengurus kehidupan domestik dan publik, (3) Pola pikir masyarakat yang cenderung mengidolakan laki-laki gagah dan beruang untuk dipilih, (4) Perempuan tidak memilih perempuan, artinya rendahnya kesadaran masyarakat perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan, (5) Organisasi politik tidak benar-benar memiliki komitmen penuh untuk pemberdayaan perempuan. Secara komprehensif, peran perempuan sangat terbatas dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan serta posisi kepemimpinan yang masih dipegang oleh laki-laki yang disebabkan oleh kondisi sosio-kultur yang mempersulit perempuan untuk terlibat secara penuh didalamnya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia mengalokasikan waktunya selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun materil.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Ani Purwanti. 2015. *Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Nursyirwan. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipasi dalam Perspektif Teori Antropologi Pembangunan*. Dalam *Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat Lokal*, Padang: Antropologi Unand.
- <http://digilib.unila.ac.id/3661/14/BAB%20II.pdf> (Diakses tanggal 28 Oktober 2019).
- <https://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%20%20-%2008110244006.pdf> (Diakses tanggal 28 Oktober 2019).

- Rahman, Mustafid. 2009. *Studi Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SMP di Kabupaten Cirebon (Studi Pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Sastropetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.
- Vandyk Lumiu. 2014. *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Siau Barat Selatan*. Jakarta.